



UIN SUSKA RIAU

©

**PELAKSANAAN AKAD BAGI HASIL PENJUALAN TIKET SEMINAR
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI
SYARIAH UIN SUSKA RIAU PERSPEKTIF
FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

EVA LESTARI

NIM. 12120222905

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik IAIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN AKAD BAGI HASIL PENJUALAN TIKET SEMINAR HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN SUSKA RIAU PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH,” yang ditulis oleh:

Nama : EVA LESTARI

NIM : 12120222905

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Februari 2025

Pembimbing Skripsi I

Ahmad Adri Riyadi, M.Ag
NIP. 197302231998031004

Pembimbing Skripsi II

Dr. Ade Fahriz Fakhruallah, M.Ag
NIP. 196711122005011006



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Penjualan Tiket Seminar Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Uin Suska Riau**, yang ditulis oleh :

Nama : Eva Lestari
NIM : 12120222905
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Telah dimunagasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Rabu/19 Maret 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Auditorium Lantai 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 April 2025

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si

Sekretaris

Yuni Harlina, SHI,M.Sy

Penguji I

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji II

Dr. M. Ihsan, M.Ag

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 9741006 200511 005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Eva Lestari
 NIM : 12120222905
 Tempat/Tgl. Lahir : Batung, 20 Maret 2003
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Penjualan Tiket Seminar
 Himpunan Mahasiswa program Studi Hukum Ekonomi Syariah
 Uin Suska Riau Perspektif Erqh Muamalah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Maret 2025
 Yang membuat pernyataan

Eva Lestari
 NIM : 12120222905

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Eva Lestari, (2025) : Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Penjualan Tiket Seminar Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau Perspektif Fiqih Muamalah

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan akad bagi hasil dalam penjualan tiket seminar yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Suska Riau dengan panitia pelaksana seminar. Akad bagi hasil ini bertujuan untuk membagi keuntungan dari hasil penjualan tiket. Namun, dalam praktiknya terjadi pembagian keuntungan yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal secara sepahak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan pelaksanaan, faktor – faktor yang mempengaruhi, serta tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan akad bagi hasil penjualan tiket seminar Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data dikumpulkan melalui observasipartisipan, wawancara terstruktur, dan wawancara. Informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang terdiri dari pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Panitia Pelaksana Seminar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad bagi hasil dalam penjualan tiket seminar dilakukan secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis yang mengatur hak dan kewajiban secara jelas. Kesepakatan awal mengenai pembagian kentungan sebesar 15 % untuk himpunan mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah dan 10 % untuk panitia pelaksana seminar. Namun, kenyataannya panitia pelaksana tidak mendapatkan keuntungan dalam kerja sama tersebut.

Dari perspektif fiqih muamalah, akad ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan transparansi karena kurangnya kepastian hukum dalam kesepakatan yang dibuat. Berdasarkan analisis fiqih muamalah dan pertimbangan prinsip keadilan, transparansi, serta kejelasan akad, pelaksanaan akad seperti ini tidak boleh (haram) karena mengandung unsur gharar dan zulm.

Kata Kunci: *Fiqih Muamalah, Akad Bagi Hasil, Penjualan Tiket Seminar*

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Penjualan Tiket Seminar Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau Perspektif Fiqih Muamalah"** ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah Mu'amalah* di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memimpin umatnya keluar dari zaman kebodohan menuju era penuh cahaya Islam. Berkat perjuangan dan petunjuk beliau, kita dapat merasakan nikmat yang luar biasa, yaitu iman dan Islam, yang kini kita nikmati dan semoga tetap teguh dalam agama-Nya hingga akhir zaman. Hal yang sama juga penulis rasakan, di mana dengan izin dan rahmat Allah SWT, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini terdapat berbagai tantangan dan kesulitan. Namun, dengan adanya bantuan, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

- Kepada Ayahanda tercinta Muhedi, yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa tanpa henti. Terimakasih telah menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan tugas ini. Kepada Ibunda tercinta Rubiah Saragih, yang dengan penuh kasih sayang, sabar, dan ketulusan selalu memberi dorongan moral dan kekuatan di setiap rintangan yang penulis hadapi. Semoga kebaikan dan doa-doa Anda selalu mengiringi langkah penulis. Tak lupa, terima kasih penulis sampaikan kepada saudara/i tercinta Khairul Taufik, S.Kom., Sri Rahma Yanti, Wahyu Hidayat, S. Agr., Meri Evi Yana, S.H., Nur Ayu Ningsih dan seluruh keluarga besar, yang selalu memberikan motivasi dan kebahagiaan serta dukungangan yang tak ternilai. Kehadiran kalian adalah sumber kekuatan yang luar biasa bagi saya.
- Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajaran.
- Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si, Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
- Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

5. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terima kasih atas ilmu, pengetahuan, dan bimbingan yang sangat berharga, yang telah memberikan arahan dan pedoman hidup yang akan terus berguna bagi penulis di masa depan.
8. Kepada seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Syarif Kasim Riau serta semua karyawan dan karyawati yang telah dengan baik memberikan pinjaman buku-buku yang penulis perlukan sebagai referensi.
9. Kepada teman penulis Riska Okata Della, Rubiatul Nasuha, Ira Lesmayanti, Richa Dewi, dan yang telah membantu dan menemani penulis dalam pembuatan skripsi ini penulis ucapkan terimakasih.
10. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 21 Muamalah Jago D21 yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.
11. Kepada organisasi FORMAKIP-K, Studi Club Ekonomi Islam (SCEI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HMPS HES), yang telah menjadi rumah kedua



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama perjalanan perkuliahan. Terima kasih atas setiap dukungan, ilmu, pengalaman, serta kebersamaan yang penuh makna. Kehadiran kalian tidak hanya memberikan wawasan akademik, tetapi juga menjadi tempat berproses, bertukar inspirasi, dan membangun persaudaraan yang erat. Semoga hubungan ini tetap terjalin dan terus membawa manfaat di masa depan.

Semoga segala kebaikan dan kerjasama dari semua pihak yang telah membantu penulis dijadikan Amal Jariyah dan dibalas oleh Allah SWT dan senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 05 Maret 2025
Penulis

Eva Lestari
NIM: 12120222905



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Bagi Hasil	13
B. Landasan Hukum Bagi Hasil	15
C. Produk Bagi Hasil.....	19
D. Rukun Bagi Hasil	27
E. Syarat Bagi Hasil	28
F. Metode Perhitungan Bagi Hasil	28
G. Tinjauan Pustaka	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Subjek dan Objek Penelitian	34
D. Sumber Data	34
E. Informan	35
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisis Data	36
H. Metode Penulisan	37
BAB IV PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum	38
1. Sejarah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	38



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi Misi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	39
3. Tujuan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	40
4. Prospek Pekerjaan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	41
5. Sejarah Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	41
6. Panitia Pelaksana Seminar	54
B. Hasil Penelitian	56
1. Praktik wanprestasi dalam pelaksanaan Akad Bagi Hasil Penjualan Tiket Seminar Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) ...	57
2. Faktor – Faktor yang mempengaruhi terjadi wanprestasi dalam Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Penjualan Tiket Seminar Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	72
3. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Penjualan Tiket Seminar Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	92

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Dalam era globalisasi ini, bisnis-bisnis modern menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Bisnis modern, termasuk dalam konteks pendidikan dan seminar, didorong oleh kompetisi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Bisnis modern, terutama dalam konteks pendidikan dan seminar, mencerminkan dinamika ekonomi masa kini yang didorong oleh kompetisi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, bisnis pendidikan dan seminar tidak hanya melibatkan pertukaran pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga merupakan bagian integral dari ekspelaksanaan akad ekonomi yang lebih luas.

Bagi perusahaan dengan sumber daya terbatas, strategi kompetisi menjadi sulit dimenangkan. Salah satu strategi bisnis lainnya yang dapat diterapkan yaitu kemitraan atau berkooperasi dengan pihak lain. Koperasi dalam bisnis mengkolaborasikan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, kooperasi memberi manfaat lebih besar bagi perusahaan dan meningkatkan keunggulan perusahaan melalui kolaborasi sumber daya.¹ Kompetisi menjadi salah satu pendorong utama bisnis modern

¹ Lazaron Elyria Conny, dkk, "Pengaruh Kompetisi dan Kooperasi Melalui Kooperasi Terhadap Kinerja Perusahaan", *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 2., No. 1., (2019), h. 154 – 181.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam semua sektor, termasuk pendidikan dan seminar. Perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan penyelenggara seminar bersaing untuk menarik perhatian calon peserta seminar dengan menawarkan program-program yang menarik dan relevan. Kompetisi mendorong inovasi dalam kurikulum, metode pengajaran, dan penyajian materi agar tetap bersaing di pasar yang semakin ketat. Bisnis modern dalam pendidikan dan seminar juga didorong oleh inovasi. Inovasi dapat terjadi dalam berbagai aspek, mulai dari pengembangan teknologi pendidikan yang canggih hingga penggunaan metode pengajaran yang baru dan efektif. Penyelenggara seminar pun terus mencari cara baru untuk menyampaikan informasi dan memfasilitasi diskusi yang produktif bagi peserta.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini terlihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.² Peran penting dalam mendorong bisnis pendidikan dan seminar. Semakin banyaknya jumlah individu yang ingin meningkatkan kualifikasi atau memperdalam pengetahuan mereka menciptakan permintaan yang stabil untuk layanan pendidikan dan seminar. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga menciptakan kesempatan bagi lembaga-lembaga pendidikan dan penyelenggara seminar untuk memperluas jangkauan mereka dan menjangkau

² Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4, Teori Pertumbuhan Ekonomi*, (Yogyakarta, BPFE: 1999), h. 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih banyak peserta. Salah satu tren penting dalam bisnis modern adalah peningkatan aksesibilitas terhadap pendidikan dan seminar.

Kemajuan teknologi, seperti platform pembelajaran online dan webinar, telah membuka pintu bagi individu untuk mengakses informasi dan pengetahuan tanpa terbatas oleh batasan geografis atau waktu. Hal ini memungkinkan penyelenggara seminar untuk menjangkau *audiens* yang lebih luas dan meningkatkan dampak dari kegiatan mereka.³ Di tengah persaingan yang semakin ketat, kualitas menjadi faktor penentu yang sangat penting.

Lembaga-lembaga pendidikan dan penyelenggara seminar yang berhasil adalah yang mampu memberikan layanan berkualitas tinggi dan relevan dengan kebutuhan pasar. Akreditasi juga menjadi penting karena memberikan jaminan tentang standar dan mutu penyelenggaraan program pendidikan dan seminar. Bisnis modern dalam pendidikan dan seminar sering kali menjalin kemitraan dengan industri atau sektor lain. Kemitraan ini memungkinkan lembaga-lembaga pendidikan untuk menyediakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan dapat lebih mudah terserap di pasar kerja. Sementara itu, kemitraan dengan perusahaan atau organisasi juga dapat meningkatkan nilai tambah dari seminar dengan menyediakan akses kepada sumber daya dan pengalaman praktis.

Perspektif Islam dalam bisnis menekankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap transaksi. Prinsip-prinsip ini

³ Hadi Sutrisno, *Akreditasi Pendidikan: Konsep dan Praktik*, (t.p : Rajawali, 2018), h. 78-92.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dijelaskan dalam fiqh muamalah, cabang fiqh yang mengatur hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi dan hubungan ekonomi. Allah Swt memerintahkan agar manusia berlaku adil sesuai dalam surat An-Nisa' (4): 58 sebagai berikut

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعْظُمُ كُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّئًا بَصِيرًا﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁴

Kata “amanat” dalam ayat tersebut terdiri atas segala bentuk amanah yang harusnya dilaksanakan oleh seseorang, dimana yang paling utama adalah keadilan dan dalam otoritas manusia tidak boleh menghakimi menurut tingkah laku mereka, tetapi harus sesuai dengan perintah Allah Swt. Dalam menyelesaikan suatu konflik atau masalah, tidak jarang kita mendengar kata ‘adil. Suatu masalah biasanya diselesaikan dengan memberi keadilan yang setimpal bagi masing-masing pihak yang terlibat didalamnya. Pada kenyataannya bahwa setiap orang dilahirkan dengan keunikan nya masing - masing dan bahwa kita tinggal disatu ruang yang sama, bumi dengan berbagai keterbatasan dan hakikat alam yang dimilikinya. Keadilan bukanlah sesuatu yang dapat kita ukur secara pasti dan keadilan itu harus didasar pada

⁴ Cipta Bagus Segara, *Al Fayyad Al – Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, (Jawa Barat : t.t), h. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kerja sama dan Partisipasi

Salah satu prinsip dasar akad *musyarakah* adalah kerja sama dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, setiap pihak harus aktif berkontribusi dalam usaha bersama dan tidak hanya sebagai pemodal pasif. Semua keputusan terkait usaha harus diambil secara bersama-sama. Namun, dalam pelaksanaan kerjasama tersebut masih ada

⁵ Harun Nurlaila, “Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 1., No. 2., (2021), h. 156 – 181.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al – Qur'an dan Terjemahnya, jakarta: Sahifa, 2014)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِمْنَوْا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."⁶

Dalam akad *musyarakah*, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dipahami dengan baik. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam menjalankan akad *musyarakah* secara Syariah. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar akad *musyarakah*:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa keputusan yang diambil oleh salah satu pihak saja tanpa sepenuhnya dan kesepakatan kedua belah pihak.⁷

2. Transparansi dan Keterbukaan

Transparansi dan keterbukaan dalam akad *musyarakah* sangat penting. Semua informasi terkait usaha harus disampaikan dengan jujur kepada semua pihak yang terlibat. Hal ini mencakup laporan keuangan, perkembangan usaha, dan semua informasi yang relevan. Namun, di penghujung kegiatan tersebut masih ada beberapa data keuangan yang tidak transparan bahkan nisbah yang tidak kunjung diberikan oleh pihak pertama.

3. Pembagian Keuntungan dan Kerugian

Dalam akad *musyarakah*, Pembagian hasil terhadap bisnis yang dijalankan dan diberi berdasarkan dana yang didapatkan ataupun disepakati.⁸ Semua pihak harus mendapatkan bagian sesuai dengan kontribusi modal dan upaya yang diberikan. Pembagian ini harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip Syariah. Namun, pada pelaksanaan kegiatan tersebut masih ada kerugian yang hanya ditanggung salah satu pihak tanpa ada musyawarah lanjutan setelah event berjalan.

⁷ Prudential Syariah, “Akad Musyarakah : Pengertian, Prinsip Dasar dan Jenis Jenisnya,” artikel dari : <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-musyarakah/> diakses pada 19 Desember 2024.

⁸ M.Ziqhri Anhar Nst, Muhammad Arif, “Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah” *Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, Vol. 4., No. 2., (2022), h. 112.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Risiko dan Tanggung Jawab Bersama

Risiko dalam usaha *musyarakah* adalah tanggung jawab bersama semua pihak. Ini berarti bahwa jika usaha mengalami kerugian, semua pihak harus ikut menanggung kerugian tersebut sesuai dengan kontribusi modal. Ini adalah prinsip yang adil yang mendorong semua pihak untuk berhati-hati dalam mengelola usaha.

Sedangkan Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah.⁹ Bagi hasil yang benar menurut syariat islam ialah Pembagian keuntungan harus didasarkan sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal dan dituangkan dalam akad. Apabila ditetapkan bahwa semua keuntungan untuk satu pihak saja, atau sejumlah uang masuk untuk salah satu pihak saja, tanpa persen pembagian, maka muamalat tersebut menjadi tidak sah.

Nisbah keuntungan berdasarkan perjanjian yang disetujui pada awal kontrak dan tidak ada jaminan kepada shahibul maal bahwa shahibul maal akan memperoleh keuntungan. Dalam hal usaha yang dijalankan mengalami kerugian, dan kerugian tersebut bukan kesalahan / kelalaian mudharib, maka kerugian itu akan ditanggung oleh shahibul maal. Mudharib hanya akan menanggung kerugian dari segi waktu dan tenaga saja. Jika suatu mudharabah mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik

⁹ Beni, Meriyati. Et., al, "Analisis Penerapan Pelaksanaan akad Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Pt Bprs Al-Falah Banyuasin Tahun 2021 ", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, Vol. 1., No. 2., (2021), h. 159 – 170.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modal, dan pengusaha tidak mendapat apa-apa dari mudharabah itu. Dan jika tidak untung, maka pemilik modal hanya dapat kembali jumlah modalnya, dan pengusaha tidak mendapat apa-apa.¹⁰

Sebenarnya entitas penyelenggaraan seminar merupakan entitas kegiatan sosial bukan kegiatan bisnis, namun pada kenyataannya kegiatan seminar ini semakin berkembang dan dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan. Allah berfirman dalam Al-qur'an surat An Nisa (4): 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَحْرِةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹¹

Berdasarkan pada dalil Al Quran di atas sudah jelas bahwasannya Allah telah mengharamkan bagi umat-Nya yang bermuamalah dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syara'. Akan tetapi faktanya masih banyak yang menyepelekan aturan-aturan Islam demi mendapatkan keuntungan yang lebih.¹²

¹⁰ Harahap Safri Sofyan, dkk, *Akuntasi Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), h. 90.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita* (Jakarta Selatan: Wali, 2012), h. 83.

¹² Oktalinda cindy, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Seminar dengan Fasilitas Yang Ditawarkan*”, (Skripsi : Raden Iintan Lampung, 2019), h 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini penulis telah melakukan observasi dalam event yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yaitu Talkshow dan Tabliq Akbar for Ramadhan dengan Tema Energy of Hijrah dengan mendatangkan *Guest Star* seorang artis, penulis setelah melihat dari awal perjanjian hingga terlaksananya kegiatan ada beberapa hal yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dalam pengimplementasian perjanjian.

Salah satu hal yang menarik untuk dikaji adalah perjanjian antara Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) sebagai pihak pertama dan Panitia Pelaksana Seminar yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua dalam penyelenggaraan seminar nasional. Dalam proses melakukan kegiatan seminar dan Tabliq Akbar for Ramadhan dengan Tema Energy of Hijrah, kedua belah pihak Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Panitia Pelaksana Seminar melakukan akad perjanjian secara tidak tertulis.

Di dalam perjanjian menyatakan untuk pembagian hasil kerjasama tersebut Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mendapatkan keuntungan sebesar 15 % sementara pihak kedua mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dengan tugas masing - masing yang sudah ditetapkan dalam akad tersebut dengan target penjualan 1000 tiket. Pembagian keuntungan ini sudah jelas di tuangkan didalam akad perjanjian sebagai patokan keuntungan setiap pihak dalam melakukan kerjasama tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini dari survei peneliti terindikasi terjadi pelanggaran akad perjanjian yang sudah disepakati. Pada awalnya target penjualan 2000 tiket menjadi 1000 tiket dikarenakan kondisi dan situasi, namun karena penjualan tiket tidak mencapai target Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) meminta kepada Panitia Pelaksana Seminar untuk menjual sebanyak 350 tiket tanpa mengambil keuntungan untuk menutupi kerugian dalam kegiatan tersebut, sehingga adanya spekulasi melanggar fiqih muamalah.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam latar belakang, penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Penjualan Tiket Seminar Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau Perspektif Fiqih Muamalah”**.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas, maka didalam penelitian ini penulis memfokuskan pada pelaksanaan akad bagi hasil penjualan tiket seminar Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Periode 2023/2024 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau Perspektif Fiqih Muamalah dengan panitia pelaksana seminar.

C. Rumusan Masalah

Sesuai batasan masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mengapa terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan akad bagi hasil penjualan tiket seminar Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan dengan Panitia Pelaksana ?
2. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akad bagi hasil penjualan tiket seminar Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan Panitia Pelaksana ?
3. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan akad bagi hasil penjualan tiket seminar Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) ?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Berawal dari pokok permasalahan diatas, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan akad bagi hasil penjualan tiket seminar Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan dengan Panitia Pelaksana.
- b. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akad bagi hasil penjualan tiket seminar Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan Panitia Pelaksana

- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan akad bagi hasil penjualan tiket seminar Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

2. Manfaat Penelitian

Secara inheren penelitian ini memiliki kegunaan praktis dan kegunaan akademis sebagai berikut:

- Untuk keperluan akademisi, penulis mengharapkan hasil penelitian ini menjadi suatu yang bermanfaat bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan fakultas syariah dan hukum terkhusus program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait tentang hukum dan muamalah.
- Untuk keperluan praktis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam melakukan praktek hukum dan politik dilingkungan masyarakat.
- Sebagai salah satu syarat bagi penulis agar bisa menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bagi Hasil

Menurut *terminology* bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. Dalam kamus ekonomi diartikan Pembagian laba atau keuntungan¹³ di antara para pihak yang terlibat dalam suatu usaha atau investasi, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Profit dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan”. Sedangkan secara istilah *profit* adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maa*) dan pengelola (*mudharib*).¹⁴

Pelaksanaan akad bagi hasil dilandasi oleh rasa tolong-menolong, sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal.

¹³ Beni, Meriyati, et., al, op.cit, h.162

¹⁴ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 90.

Keuntungan usaha itu dibagi menurut kesepakatan bersama, apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Hendaknya dapat dipahami, bahwa yang rugi dalam hal ini tidak hanya pemilik modal saja, tetapi juga pekerja (pelaksana), yaitu rugi pikiran dan tenaga.¹⁵ Pemilik dana mengalami kerugian dalam segi finansial dan pengelola dana mengalami kerugian dalam segi tenaga dan pikiran, hal ini terjadi karena adanya perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Tidak ada masalah untuk menikmati untung apabila memperoleh keuntungan, karena sebesar apa pun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu.

Menurut Ferdiansyah dikutip dari jurnal Ferdiansyah, bagi hasil dalam pelaksanaan akad perbankan syariah merupakan pengganti suku bunga dalam perbankan konvensional. Yang dimana keuntungan atau kerugian akan dibagi bersama.¹⁶

Menurut Muhtasib yang dikutip dari jurnal Vidya Fatimah, pembentukan hasil merupakan suatu jenis pembentukan (produk penyaluran dana) yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya, dimana pendapatan bank atas penyaluran dana diperoleh dan dihitung dari hasil usaha

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 169.

¹⁶ Ferdiansyah, “Pengaruh Rate Bagi Hasil dan BI Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia)”, *Jom Fekon*, Vol. 2, No. 1.,(2015), h. 1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasabah. Berbeda dengan pada bunga bank konvensional, pelaksanaan akad bagi hasil lebih mengutamakan kebersamaan dalam sebuah usaha.¹⁷

B. Landasan Hukum Bagi Hasil

Pelaksanaan akad bagi hasil adalah suatu pelaksanaan akad yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini diantaranya adalah mudharabah dan musyarakah. Firman Allah SWT yang menjadi landasan hukum prinsip bagi hasil adalah QS. al-Jumu'ah (62): 10, sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الْصَّلَاةُ فَأَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأَدْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak banyak supaya kamu beruntung.”¹⁸

Berdasarkan QS. Al-Jumu'ah ayat 10 dapat dipahami bahwa Allah meyerukan kepada mukmin untuk menyeimbangkan antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Manusia akan selalu berorientasi tidak hanya kepada dunia saja,

¹⁷ Vidya Fatimah, “Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito dan Bagi Hasil terhadap Jumlah Pembiayaan yang Diberikan Oleh Perbankan Syariah di Sumatera Utara”, *Jurnal Ilman*, Vol. 5, No. 1, (2017), h. 44.

¹⁸ Cipta Bagus Segara, *Al Fayyad Al – Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, (Jawa Barat : t.t), h. 553.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun juga kepada akhirat sehingga membuat manusia selalu mengingat Allah SWT. Tidak akan terjadi kedzhaliman antara sesama manusia baik dibidang sosial maupun ekonomi. Kegiatan ekonomi di perbankan jika dijalankan dengan berlandaskan unsur syariah maka akan selalu berusaha untuk berlaku jujur, terdapat unsur suka sama suka, terhindar dari penipuan dan sebagainya.

Landasan hukum selain terdapat dalam Al-Quran juga terdapat dalam hadis, yakni HR. Thabrani yang artinya:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَاهُ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ يُقْيِيمُ الْمُضَارِبَةَ وَيَقُولُ لِلْمُضَارِبِ لَا تُخْرِجْنَ مَالِي بِالْبَعْرِ وَلَا تَدْخُلْنَ بِهِ قَرِيَّةً وَلَا تُنْفِقَنَ عَلَى ذِي ضِلَّةٍ فَإِنْ فَعَلْتَ فَأَنْتَ ضَامِنٌ

“ Ibn ‘Abbas meriwayatkan bahwa kapan pun ayahnya, Al ‘Abbas bin ‘Abdal-Mutallib, memberikan uang untuk melangsungkan mudharabah, ia menentukan beberapa syarat agar mudharib tidak membawa uangnya melintasi laut, menuju desa manapun, atau memberi hewan apa pun yang berkeadaan lemah. Jika mudharib melakukan salah satu dari hal-hal ini, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Nabi Saw mendengar tentang praktik ini dan mengizinkannya (Al-Bayhqi, Al-Sunan, Al-Kubra, 6/184 (No.11611) ”¹⁹

Hadis tersebut menerangkan bahwa nasabah harus mengelola atau menggunakan dana yang diberikan oleh pihak bank untuk usaha-usaha yang halal yang tidak dilarang oleh agama. Nasabah juga harus berhati-hati dalam mengelola dana tersebut, sehingga tidak akan mengalami kerugian. Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah, maka nasabah harus bertanggung jawab untuk mengembalikan modal tersebut kepada bank.

¹⁹ Chasanah Novambar Andiyansari, “Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah”, *Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 3., No. 2.,(2020), h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para imam madzhab sepakat bahwa hukum *mudharabah* adalah boleh, secara umum, dasar hukum *mudharabah* lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dapat dilihat pada dasar hukum *mudharabah*.²⁰

Hal ini terdapat dalam surah Al – Muzammil ayat 20 berikut :

وَإِخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَّغْوَنَ مِنْ فَصْلِ اللَّهِ

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”

Dalam ayat di atas dasar dilakukannya akad *mudharabah* adalah kata “yadhribun” (يضربون) yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.

Landasan hukum selain terdapat dalam Al-Quran juga terdapat dalam hadis, yakni hadist Ibnu Abbas ra. Berikut ini:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ إِذَا أَمْلَكَ مَالًا مُضَارِبَةً شَرَطَ عَلَى الْمُضَارِبِ أَنْ لَا يُبَاحَ بِهِ الْبَحْرُ وَلَا يُنْزَلَ بِهِ الْوَادِي وَلَا يَسْتَرِي بِهِ بَهِيمَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْطُ الْعَبَّاسِ فَأَعْجَبَهُ وَأَقْرَأَهُ

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tingkat mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan ini dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan abai itu didengar Rasulullah, Beliau membenarkannya” Sumber: (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

²⁰ Ibid h. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di riwayatkan oleh Ibn Majah bahwa Nabi Saw. Bersabda, “Terdapat berkat pada tiga transaksi: penjualan kredit, mudharabah dan pencampuran gandum dengan jelai untuk konsumsi rumah tangga, bukan untuk perdagangan”. Dari Sunnah, bukti yang jelas mengenai keabsahan mudharabah adalah perbuatan Nabi Saw sendiri yang tadinya bekerja sebagai mudharib bagi Khatijah. Bukti implisit Nabi terdapat pada kasus tersebut.²¹

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI juga mengatur tentang bagi hasil, yakni sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
 - a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun bagi untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitranya.
 - b. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*) saat ini, pembagian usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*). Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad. Perhitungan pembagian hasil usaha antara shahibul mall dengan mudharib sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal akad, perhitungan besaran hasil usaha yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan. Hasil usaha yang dibagikan adalah keuntungan dan kerugian bukan kelalaian mudharib ditanggung oleh shahibul mall.

²¹ Chasanah Novambar Andiyansari, *Loc.cit*, h.45.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²²

C. Produk Bagi Hasil

1. *Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha disebut *mudharib*.²³ Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerjasama.²⁴

²² Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta Pusat : 2000), h. 2.

²³ Chasanah Novambar Andiyansari, *Op.cit*, h 43

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Pernadamedia Group, 2011), h. 83.

a. Jenis – jenis *Al-Mudharabah*

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Jenis investasi *mudharabah muthlaqah* dalam aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberi batasan atas penggunaan dan yang diinvestasikan.²⁵

2. *Musyarakah*

Musyarakah asal kata dari *syirkah* yang berarti percampuran. Menurut fikih, *musyarakah* berarti akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.⁶ *Al- Musyarakah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai

²⁵Ibid., h. 79

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.

a. Jenis – jenis *musyarakah*

1) *Syirkah Al-Malik*

Syirkah al-malik dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi.

2) *Syirkah Al-Uqud*

Syirkah al-uqud (contractual partnership), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan resiko.²⁶

Syirkah Uqud terbagi dalam berbagai jenis yaitu:

- a) *Syirkah Inan* merupakan kerjasama antara dua orang dalam harta untuk berdagang secara bersama-sama dan membagi laba atau kerugian bersama-sama.²⁷
- b) *Syirkah Mufawwadah* merupakan kerjasama dengan cara memiliki kesamaan dalam nominal modal, sharing keuntungan, pengolahan, dan agama yang dianut.

²⁶ *Ibid.*, h 183.

²⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) *Syirkah Wujuh* merupakan kerjasama dua pemimpin yang tidak memiliki modal dalam usaha membeli barang dengan cara tidak tunai, dan akan menjualnya secara tunai (cash). *Syirkah wujuh* merupakan orang yang melakukan akad syirkah dengan ketentuan masing – masing pihak berserikat dengan keuntungan yang dibeli dengan nama baik keduanya.²⁸
- d) *Syirkah Abdan* merupakan kerjasama untuk menerima pekerjaan dan akan dikerjakan secara bersama-sama, lalu keuntungan dibagi diantara keduanya dengan menetapkan syarat tertentu yang dilakukan dua orang atau lebih dengan menggunakan tenaga atau keahlian tanpa adanya modal / harta.

b. Rukun *Syirkah*

Pelaksanaan *syirkah* yang sah menurut syariat Islam harus memenuhi rukunnya.²⁹ Berikut adalah tiga rukun *syirkah* yang harus dipenuhi, yaitu:

1) *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Syarat sah dan tidaknya akad *syirkah* bergantung kepada lafaz *syirkah* yang dilakukan. Lafaz di sini yaitu kalimat akad yang di dalamnya mengandung arti izin untuk melaksanakan *syirkah*. Sebagai contoh, salah satu pihak mengatakan, “Kita *syirkah* untuk

²⁸ An Nawawi, Al Majmu' Syarah Muhadzdzab, Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2009, h 779.

²⁹ Prudential Syariah, “Pengertian Syirkah Dan Jenis Jenisnya”, artikel dari <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/pengertian-syirkah/> Diakses pada 05 Maret 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang ini dan saya mengizinkan Anda untuk memilikiya dengan cara X atau cara lainnya.”. Kemudian pihak lainnya menjawab, “Saya akan menepati apa yang Anda katakan tersebut.”

2) *Al-aqidain* (subjek perserikatan)

Syarat untuk menjadi subjek atau anggota perserikatan yaitu:

- a) Berakal sehat
- b) BalighMerdeka atau tidak dalam paksaan
- c) Kompeten dalam memberikan kekuasaan perwakilan

3) *Mahallul Aqd* (objek perserikatan)

Objek perserikatan atau pokok pekerjaan yang dimaksudkan di sini adalah bidang usaha yang dijalankan dan diniatkan untuk dilakukan *syirkah*. Dalam berserikat atau tindakan kerja sama tersebut, orang-orang yang terlibat harus bekerja dengan ikhlas dan jujur, atau dengan kata lain semua pekerjaan harus berdasarkan pada kemaslahatan dan keuntungan terhadap *syirkah* yang adil.

c. Syarat *Syirkah*

Syarat-syarat *syirkah* (kemitraan) adalah sebagai berikut:

1) Kesepakatan antara Para Pihak

Syirkah membutuhkan kesepakatan antara semua pihak yang terlibat. Kesepakatan ini mencakup tujuan kemitraan, bagaimana bisnis akan dijalankan, peran dan tanggung jawab setiap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak, serta hak dan kewajiban yang harus dipatuhi selama berlangsungnya kemitraan.

2) Modal yang Diserahkan

Setiap pihak yang terlibat dalam *syirkah* harus menyumbangkan modal ke dalam bisnis. Modal ini bisa berupa uang, barang, atau aset lain yang dapat memberikan manfaat untuk operasional kemitraan. Jumlah modal yang diserahkan harus ditentukan dengan jelas dalam kesepakatan kemitraan.³⁰

3) Pembagian Keuntungan dan Kerugian

Dalam *syirkah*, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan antara para pihak. Pembagian ini bisa berdasarkan proporsi modal yang disumbangkan atau dengan perjanjian lain yang diatur dalam kesepakatan. Penting untuk memperhatikan bahwa pembagian ini harus adil dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui.³¹

4) Kerja Sama Aktif

Syirkah mengharuskan kerjasama aktif antara semua pihak yang terlibat. Setiap mitra harus terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan dan menjalankan bisnis. Kerjasama dan komunikasi yang baik antara para pihak adalah kunci keberhasilan kemitraan.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

5) Tidak Terdapat Unsur Riba dan *Maysir*

Syirkah harus mematuhi prinsip-prinsip Syariah dalam bisnis. Oleh karena itu, tidak boleh ada unsur riba (bunga) atau maysir (judi) dalam operasional kemitraan. Keuntungan harus diperoleh dari hasil usaha yang sah dan tidak melanggar prinsip-prinsip Syariah.

d. Keuntungan dan Risiko *Syirkah*

Keuntungan dan risiko dalam *syirkah* (kemitraan) adalah sebagai berikut:

1) Keuntungan *Syirkah*

a) Pembagian Risiko

Dalam *syirkah*, risiko bisnis dibagi antara para pihak. Jika terjadi kerugian atau kegagalan, beban tersebut tidak ditanggung sepenuhnya oleh satu pihak saja, melainkan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya.

b) Modal yang Lebih Besar

Dengan adanya kemitraan, modal yang tersedia untuk bisnis dapat lebih besar. Setiap pihak dapat menyumbangkan modal dan sumber daya yang mereka miliki, sehingga memungkinkan untuk mengembangkan bisnis dengan lebih cepat dan efisien.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Pembagian Keuntungan

Keuntungan dari bisnis dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam *syirkah*. Hal ini memungkinkan para pihak untuk memperoleh bagian dari keuntungan berdasarkan kontribusi dan proporsi modal yang mereka berikan.

d) Diversifikasi Kemampuan

Dalam *syirkah*, setiap pihak dapat membawa kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang berbeda. Hal ini memungkinkan bisnis untuk menggabungkan berbagai keahlian yang dapat mendukung keberhasilan usaha.³²

2) Risiko *Syirkah*

a) Pembagian Kerugian

Seperti halnya keuntungan, risiko juga dibagi antara para pihak dalam *syirkah*. Jika bisnis mengalami kerugian, setiap pihak harus siap menanggung bagian dari kerugian tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

b) Konflik Keputusan

Dalam kemitraan, terdapat kemungkinan timbulnya perbedaan pendapat antara para pihak mengenai pengambilan keputusan bisnis. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik ini dapat memengaruhi efisiensi dan kemajuan bisnis.

³² Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Tanggung Jawab terhadap Utang

Dalam *syirkah*, setiap pihak bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap utang dan kewajiban bisnis. Jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya, pihak lain mungkin harus menanggung beban tersebut.

d) Terbatasnya Fleksibilitas

Keputusan bisnis dalam *syirkah* memerlukan persetujuan dan kesepakatan antara para pihak. Hal ini dapat mengurangi fleksibilitas dalam mengambil keputusan yang cepat dan mendesak.³³

D. Rukun Bagi Hasil**1. Pelaku**

Adalah pemilik modal maupun pelaksana usaha. Dalam Bagi Hasil harus ada minimal dua pelaku, pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib atau 'amil*).

2. Objek

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*.

³³ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ijab Qabul

Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Ijab qabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangi oleh kedua belah pihak.

4. Nisbah

Keuntungan adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli.³⁴

E. Syarat Bagi Hasil

1. Yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang bertindak atas nama hukum.
2. Berkaitan dengan modal, yaitu:
 - a. Berbentuk uang
 - b. Jelas jumlahnya
 - c. Tunai
 - d. Diserahkan sepenuhnya kepada yang mengelola Pembagian keuntungan harus jelas persentasenya.

F. Metode Perhitungan Bagi Hasil

1. Bagi Hasil dengan Menggunakan *Revenue Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil

³⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 205.

dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan *nisbah* yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.³⁵

Aplikasi perbankan syariah menggunakan pelaksanaan akad *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari pelaksanaan akad yang ada. Suatu bank menggunakan pelaksanaan akad *profit sharing* di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para *shahibul maal* (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan, tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan pelaksanaan akad *profit sharing* tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka untuk menghindari resiko-resiko tersebut, dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana. Nasabah pemberian akan merasa diuntungkan dengan pelaksanaan akad *profit sharing* ini, karena pembagian hasil usaha dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya-biaya usaha.

³⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Pernadamedia Group, 2011), h. 98.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu bank yang menggunakan pelaksanaan akad bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku.³⁶ Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasi kepada bank syariah yang mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus diimbangi dengan penyaluran dalam berbagai bentuk produk sehingga memberikan tingkat profitabilitas yang maksimal bagi pemilik dana. Pelaksanaan akad *revenue sharing* ini tentunya akan memberatkan nasabah pemberi pinjaman, karena pembagian hasil usaha dihitung tanpa mengurangi terlebih dahulu biaya-biaya usaha yang digunakan.³⁷

2. Bagi Hasil dengan Menggunakan Profit/Loss Sharing

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian. Profit/Loss Sharing adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.

³⁶ *Ibid.*, h. 100

³⁷ Cahyani septi maya, *Analisis Pelaksanaan akad Bagi Hasil dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha*, (Lampung : t.tp, 2018), h. 28.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau G. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran dan peninjauan penelitian terdahulu untuk membandingkan dengan penelitian ini dan sekaligus untuk melihat positif penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Cindy Oktalinda (2020) dalam penelitiannya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Seminar Dengan Fasilitas Yang Ditawarkan*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penelitian menjelaskan tentang jual beli tiket seminar dengan fasilitas yang ditawarkan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang tiket seminar. Adapun perbedaan penulis dalam objek penelitian sebelumnya tentang fasilitas yang ditawarkan, sementara objek yang penulis teliti tentang bagi hasil dari penjualan tiket seminar.³⁸
2. Penelitian yang dilakukan oleh Andrian Pambudi (2023) dalam penelitiannya berjudul *Kerja Sama Penjualan Tiket Event Penyelenggara Dan Oltix.Id Secara Online Perspektif Etika Bisnis Islam*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang pelaksanaan akad kerja sama penyelenggara event. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁸ Cindy Oktalinda, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Seminar Dengan Fasilitas Yang Ditawarkan*”, (Skripsi : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), h. II.

pelaksanaan akad kerja sama penyelenggara memelalui online. Adapun perbedaan penulis dalam objek penelitian sebelumnya tentang kerja sama penyelenggara yang dilakukan secara online, sementara objek yang penulis teliti tentang pelaksanaan akad bagi hasil penyelenggaraan event dan kerja sama secara *offline*.³⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Kurnia Pratama dan Adi Suryaputra Paramita (2020) dalam penelitiannya berjudul Rancang Bangun Pelaksanaan akad Informasi Afiliasi Penjualan Tiket Seminar berbasis Website menggunakan Framework Laravel. Universitas Ciputra. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang penyelenggaraan tiket seminar. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan akad penjualan tiket seminar menggunakan afiliasi penjualan tiket seminar. Adapun perbedaan penulis dalam objek penelitian sebelumnya tentang afiliasi penjualan tiket seminar, sementara objek yang penulis teliti tentang pelaksanaan akad bagi hasil penyelenggaraan event seminar.⁴⁰

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

³⁹ Andrian Pambudi, “Kerja Sama Penjualan Tiket Event Penyelenggara Dan Oltix.Id Secara Online Perspektif Etika Bisnis Islam”, (Skripsi : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), h. Xxiii.

⁴⁰ Dimas Kurnia Pratama dan Adi Suryaputra Paramita, ”Rancang Bangun Pelaksanaan akad Informasi Afiliasi Penjualan Tiket Seminar berbasis Website menggunakan Framework Laravel”, *Ilmu Komputer*, VOL. 7., NO. 1., (2020), h 109 – 124.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).

Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu jenis penelitian, data, tujuan dan kegunaan.

Penelitian ini mempelajari secara mendalam tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad bagi hasil dalam penjualan tiket seminar yang di selenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Suska Riau. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif.

Pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang penulis lakukan, dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informen ataupun objek penelitian yang diteliti di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah Panitia Pelaksana dan penyelenggara Seminar Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Suska Riau .

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian adalah pelaksanaan akad bagi hasil penjualan tiket seminar Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Suska Riau perspektif fiqih muamalah.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu orang yang diwawancara yang selanjutnya disebut informan.⁴¹ Sumber data primer pada penelitian ini adalah pihak-pihak yang menyelenggarakan kegiatan seminar yang terdiri dari pihak pertama yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan pihak kedua panitia pelaksana seminar.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁴² Maka data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah buku-buku,

⁴¹ Anggia Ezianti, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Pupuk Abu Jangkos Kelapa Sawit," (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), 2024, h. 52.

⁴² Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen-dokumen, jurnal dan literatur yang sesuai dengan judul dalam penelitian ini.

E. Informan

Informan (Narasumber) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber yang berjumlah 13 orang. Dalam penelitian ini penulis menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar benar menguasai suatu objek yang diteliti. Adapun informan pada penelitian ini adalah ketua panitia pelaksana, sekretaris panitia pelaksana, bendahara panitia pelaksana, 5 orang reseller penjualan tiket, Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah periode 2023-2024, Sekretaris Himpunana, Kepala Divisi Kewirausahaan, Kepala Divisi Keagamaan, dan Kordinator Marketing Panitia Pelaksana.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan hasil yang akurat, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan, maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melihat atau meninjau langsung ke lapangan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif.⁴³ Dalam teknik ini peneliti melakukan wawancara langsung terhadap pihak yang terkait dalam pelaksanaan seminar tersebut yang mana bentuk wawancaranya adalah wawancara terpimpin. Dalam proses wawancara disini, peneliti meminta keterangan melalui dialog secara langsung dengan panitia pelaksana seminar dan pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

3. Berbagai Literatur

Literatur merupakan bentuk penelitian yang dilakukan melalui penelusuran dengan membaca berbagai sumber. Dalam teknik ini penulis menggunakan buku, jurnal, kitab, skripsi dan lain yang berkaitan dengan topik penelitian, untuk menjawab isu atau permasalahan yang ada. dalam penelitian ini penulis menggunakan kitab Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab pembahasan Dhaman (Penjaminan), Syirkah (Perseroan) jilid 17 karya An Nawawi.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang

⁴³ Zahara Yusra, dkk, "Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19", *Of Lifelong Learning*, Vol. 4., No.1., (2021), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilihat, didengar dan diamati dengan alat indera peneliti.⁴⁴ Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka, tetapi berbentuk kata, kalimat, atau gambar dan bagan.

H. Metode Penulisan

Adapun metode penulisan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif deduktif. Yaitu mengemukakan data sesungguhnya yang sedang diamati (yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, di dengar dan diamati dengan alat indera peneliti) dengan menarik dari hal-hal yang bersifat umum kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

⁴⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 376.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Sebagai penutup dari penelitian ini, berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, berikut ini disampaikan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Pelaksanaan Akad Bagi hasil penjualan tiket seminar Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

1. Kerjasama yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan panitia pelaksana yaitu menggunakan akad bagi hasil secara tidak tertulis atau secara lisan. Namun, dalam pelaksanaan akad tersebut panitia pelaksana tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menjual tiket yang sudah ditargetkan dan Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) meminta kepada panitia pelaksana untuk memberikan hasil penjualan yang didapatkan tanpa mengambil keuntungan guna untuk menutupi kekurangan event dan sebagai konsekuensi karena tidak memenuhi target penjualan sehingga hal tersebut menjadi penyebab utama terjadinya wanprestasi dalam akad perjanjian tersebut.
2. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan akad bagi hasil penjualan tiket seminar antara Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan panitia pelaksana, terdapat beberapa faktor utama yang secara signifikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memengaruhi keberjalanan akad tersebut. Faktor-faktor tersebut meliputi, ketiadaan perjanjian tertulis, kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan, perubahan kesepakatan secara sepihak, dominasi salah satu pihak dalam pengambilan keputusan, dan minimnya pemahaman terhadap prinsip fiqh muamalah.

3. Kerjasama bagi hasil antara Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan panitia pelaksana seminar termasuk dalam kategori *syirkah abdan*. Dalam akad bagi hasil ini belum memenuhi prinsip-prinsip *Fiqih Muamalah*. Namun, dalam praktiknya, akad ini mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan ketidakseimbangan yang bertentangan dengan prinsip Fiqih Muamalah. Dalam Islam, akad bagi hasil harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama. Berdasarkan penelitian ini, pelaksanaan akad seperti ini tidak boleh (haram) karena mengandung unsur gharar. Ditemukan bahwa perjanjian antara Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan panitia pelaksana seminar belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan.

B. Saran

Dari hasil penelitian, maka penulis memberikan saran kepada para pihak yang bersangkutan untuk dapat dipertimbangkan. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah harus menganalisis kembali akad perjanjian yang dibuat untuk pengembangan dan strategi pemasarannya agar sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Meningkatkan kesadaran terhadap prinsip-prinsip Islam dalam kerjasama, seperti kejujuran, kesetaraan dan keadilan, sangat penting. Panitia pelaksana seminar harus membangun komunikasi efektif dengan Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan mengikuti pendampingan hukum syariah untuk memahami konsekuensi pelanggaran. Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) juga harus menjaga komunikasi yang baik dengan Panitia Pelaksana Seminar dan memberikan kesempatan untuk berpendapat. Berlaku sabar dan bijaksana dalam menghadapi konflik, serta memenuhi kewajiban dan janji.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperdalam analisis dengan menggunakan metode penelitian yang lebih komprehensif, seperti studi kasus atau survei untuk mengumpulkan data yang lebih akurat dan representatif. Selain itu, peneliti dapat mempertimbangkan penggunaan teknik analisis statistik untuk memperkuat kesimpulan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU/EBOOK

- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah Teori dan Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Boediono. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4, Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta, 1999.
- Cipta Bagus Segara, *Al Fayyad Al – Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, Jawa Barat : t.t.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Pernadamedia Group, 2011.
- Karim , Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al – Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sahifa, 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*, Jakarta Selatan: Wali, 2012.
- M. Yusuf, Wirosso, Sofyan. *Akuntasi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2010.
- Nawawi, An. Al Majmu' Syarah Muhadzdzab, Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2009.
- Sutrisno, Hadi. *Akreditasi Pendidikan: Konsep dan Praktik*, yogyakarta: Rajawali, 2018.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

B. JURNAL

- Andiyansari, Chasanah Novambar. "Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah", *Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 3., No. 2.,(2020), h. 44-55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Beni, Meriyati. ea., al, “Analisis Penerapan Pelaksanaan akad Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Pt Bprs Al-Falah Banyuasin Tahun 2021”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, Vol. 1., No. 2., (2021), h. 159 – 170.
- Conny, Lazaron Elysia, ea., al, “Pengaruh Kompetisi dan Kooperasi Melalui Koopetisi Terhadap Kinerja Perusahaan”, *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 2., No. 1., (2019), h. 154 – 181.
- Ferdiansyah. “Pengaru Rate Bagi Hasil dan BI Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia)”, *Jom Fekon*, Vol. .2, No. 1.,(2015), h. 1 – 12.M.Ziqhri Anhar Nst, Muhammad Arif, “Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah” *Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, Vol. 4., No. 2., (2022), h. 1-12.
- Nurlaila,Harun. “Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 1., No. 2., (2021), h. 156 – 181.
- Dimas Kurnia Pratama dan Adi Suryaputra Paramita. ” Rancang Bangun Pelaksanaan akad Informasi Afiliasi Penjualan Tiket Seminar berbasis Website menggunakan Framework Laravel”, *Ilmu Komputer*, VOL. 7., NO. 1., (2020), h 109 – 124.
- Fatimah, Vidya.“Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito dan Bagi Hasil terhadap Jumlah Pembiayaan yang Diberikan Oleh Perbankan Syariah di Sumatera Utara”, *Jurnal Ilman*, Vol. 5, No. 1, (2017), h. 44.
- Zahara Yusra, ea., al, “Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19”, *Of Lifelong Learning*, Vol. 4., No.1., (2021). h. 15 – 22.

C. PERATURAN / DSN MUI

Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta Pusat : 2000).

D. DESERTASI/TESIS/SKRIPSI/LAPORAN AKHIR

Cindy, Oktalinda. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Seminar Dengan Fasilitas Yang Ditawarkan*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. WEBSITE

Nuonline, *penjelasan tentang syirkah wujuh* (29 januari 2018), artikel diakses pada 24 februari 2025 dari <https://nu.or.id/ekonomi-syariah/penjelasan-tentang-syirkah-mufawadlah-VhE8r>

Prudential Syariah, *akad musyarakah, pengertian, prinsip dasar dan jenis – jenis*, artikel diakses pada 19 Desember 2024 dari <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-musyarakah/>

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, *Fakultas Syariah dan Hukum*, Artikel diakses pada 16 januari 2025 dari <https://hes.uin-suska.ac.id/tentang-hes/sejarah-hes/>

LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN LEMBAR PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Penjualan Tiket Seminar Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Uin Suska Riau**, yang ditulis oleh :

Nama : Eva Lestari
NIM : 12120222905
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 April 2025
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si

Sekretaris

Yuni Harlina, SHI., M.Sy

Penguji I

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA
NIP. 19711100 200212 1003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/957/2025

Pekanbaru, 30 Januari 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: EVA LESTARI
NIM	: 12120222905
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: CV. Generasi Milenial Organizer (GMO)

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Penjualan Tiket Seminar HMPS HES Fakultas Syariah dan Hukum (Studi Kasus Generasi Milenial Organizer (GMO))

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

b. Pengutipan tidak merugikan
c. Mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mendapat persetujuan dari penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-
Peraturan
UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
Email : dpmptsp@riau.go.id



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/72048
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset/Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un-04/F.I/PP.00.9/957/2025 Tanggal 30 Januari 2025**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	:	EVA LESTARI
2. NIM / KTP	:	12120222905
3. Program Studi	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP SIATEM BAGI HASIL PENJUALAN TIKET SEMINAR HMPS HES FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM (STUDI KASUS GENERASI MILENIAL ORGANIZER (GMO))
7. Lokasi Penelitian	:	1. HMPS HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) 2. CV. GENERASI MILENIAL ORGANIZER (GMO)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 3 Februari 2025



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Rektor Universitas Islam Negeri Suska Riau di Pekanbaru
3. Direktur CV. Generasi Milenial Organizer di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**HMPS HUKUM EKONOMI SYARIAH MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA – RIAU**

Alamat : Jl. H.R Soebrantas KM 15 Kampus II Raja Ali Haji, Panam-Pekanbaru Riau 28293



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Nomor

: 82/HMPS HES/FASIH/III/2025

Pekanbaru, 10 Februari 2025

Lampiran

:

: Balasan Permohonan Riset

Haf

Undan

Uja

Jilid

Lang

metru

sebag

arifat

sehr

karya

lis in

Izba ma

rebu

kan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Pindahgunaan
Hak Undang-Undang

Nomor : 067/GMO/II/2025
Lampiran : -
Perihal : Penolakan Permohonan Riset

G M O
GENERASI MILENIAL ORGANIZER

Email :gmoorganizer@gmail.com

No Telp. 082284951060 ig.@generasimilenialorganizer

Padang, 05 Februari 2025

Kepada Yth.

Eva Lestari

Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan nomor Un.04/F.I/PP.00.9/957/2025 Tanggal 30 Januari 2025, setelah dilakukan kajian dan pertimbangan internal, dengan ini kami menyampaikan bahwa permohonan tersebut tidak dapat kami terima karena kebijakan internal yang bertujuan untuk menjaga privasi dan kerahasiaan data *Curriculum Vitae* (CV) serta informasi pribadi yang terkait.

Kami menghargai minat dan upaya Saudara dalam melakukan penelitian, serta berharap agar Saudara dapat menyesuaikan topik atau mencari alternatif lokasi riset yang sesuai dengan kebutuhan akademik Saudara.

Demikian surat ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan pengertiannya. Semoga penelitian yang Saudara lakukan dapat berjalan dengan baik dan sukses.

Hormat kami,
Chief Executive Officer
Generasi Milenial Organizer



Ulfa Atika, S.Pd, M.Psi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Eva Lestari lahir di Betung pada tanggal 20 Maret 2003. Penulis merupakan anak kelima dari enam bersaudara, buah hati dari Ayahanda Muhedi dan Ibunda Rubiah Saragih.

Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis dimulai dari SD Negeri 007 Betung, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri

1 Pangkalan Kuras, dan menyelesaikan pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Pangkalan Kuras. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama masa perkuliahan, penulis telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Bukittinggi. Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, penulis menyusun skripsi dengan judul:

“Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Penjualan Tiket Seminar Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN SUSKA Riau Perspektif Fiqih Muamalah.”

UIN SUSKA RIAU